



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

NUR IJEH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl Lahir Demak, 12 Pebruari 1983, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum (SH), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/ tempat tinggal Desa Kedungsari Mulyo RT 07/02 Welahan Jepara, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jpa., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Demak tanggal 12 Pebruarii 1983 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 3321-LT-22082014-0080 tanggal 12-02-1983 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertulis telah lahir anak, anak ke 1 (satu) perempuan dari Ibu Asiyaton;
2. Bahwa pemohon telah memiliki KTP No NIK 3321135202830003 tanggal 18 Desember 2012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak atas nama Nur Ijeh;
3. Bahwa pemohon telah memiliki KK No 3320032909140002 tanggal 29-09-2014 yang telah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertulis atas nama kepala keluarga Nur Ijeh;
4. Bahwa pemohon telah memiliki Paspor No A 6861906 tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Semarang nama pemohon tertulis Nurul Izzatul Laela;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedungsari Mulyo No.050/20232 tertanggal 28 Januari 2015 menerangkan jika nama pemohon sesuai dokumen Kependudukan yang semula tercatat Nurul Izzatul Laela telah diganti berdasarkan produk hukum dari instansi yang berwenang menjadi Nur Ijeh;
6. Bahwa pemohon berkeinginan menyesuaikan nama pemohon yang tercatat dalam Paspor No. A 6861906 atas nama Nurul Izzatul Laela menjadi Nur Ijeh sesuaii dokumen yang dimiliki oleh pemohon akan tetapi oleh pihak imigrasi memintakan agar pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menggantikan nama tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukaan permohonan ke Pengadilan untuk menggantikan nama tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara, berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menentapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : A 6861906 atas nama Nurul Izzatu Laela diganti menjadi Nur Ijeh sesuai dokumen yang di miliki oleh pe mohon masingmasing :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 471-13/5184/5 tanggal 20-08-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jepara atas nama Nur Ijeh.

Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3320032909140002 tanggal 29-09-2014 yang telah di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jepara atas nama kepala keluarga Nur Ijeh;

Kutipan Akta Kelahiran No. 3321-LT-22082014-0080 tanggal 12-02-1983 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertulis telah lahir anak ke 1 (satu) perempuan;

Kutipan Akta Perkawinan nomor KK.11.21.13/DW.01/714/2011 tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan oleh kantor kabupaten Demak tertulis atas nama Nur Ijeh;

3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3321135202830003, tanggal 02 November 2015 atas nama NUR IJEH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy IJAZAH NOMOR 742312020364950, tanggal 27 Maret 2020 atas nama NUR IJEH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat tanda tamat belajar (STTB) Madrasah Tsanawiyah atas nama NUR IJEH , tanggal 12 Juni 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat tanda tamat belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama NUR IJEH tanggal 1 Juni 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy surat tanda tamat belajar (STTB) Madrasah Aliyah atas nama NUR IJEH tanggal 3 Juni 2003, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL IZZATUL LAELAH tanggal 16 November 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR IJEH tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) NIK 3320032909140002 atas nama NUR IJEH tanggal 29 September 2014;
9. Fotocopy Paspor atas nama NURUL IZZATUL LAELAH nomor A 6861906 tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **MARKUAT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sudah ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada waktu bertetangga dengan pemohon namanya sudah NUR IJEH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) Anak bernama MUHAMMAD DANIEL GURLEY DAN MUHAMMAD DARREN ARSY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah dari dua Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersidang mengajukan Permohonan mengenai ganti nama;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah untuk syarat pembuatan PASPOR;
- Bahwa nama Pemohon semula adalah NURUL IZZATUL LAELAH diperbaiki menjadi NUR IJEH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen Pemohon yang tidak sama adalah dokumen Paspornya;
- Bahwa nama NURUL IZZATUL LAELAH dan NUR IJEH adalah nama satu orang;

2. Saksi **ZAIM**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pada waktu bertetangga dengan pemohon namanya sudah NUR IJEH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) Anak bernama MUHAMMAD DANIEL GURLEY DAN MUHAMMAD DARREN ARSY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah dari dua Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersidang mengajukan Permohonan mengenai ganti nama;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah untuk syarat pembuatan PASPOR;
- Bahwa nama Pemohon semula adalah NURUL IZZATUL LAELAH diperbaiki menjadi NUR IJEH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen Pemohon yang tidak sama adalah dokumen Paspornya;
- Bahwa nama NURUL IZZATUL LAELAH dan NUR IJEH adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Markuat dan saksi Zaim yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon tercatat Pemohon beralamat di Desa Kedungsari Mulyo RT 07/02 Welahan Jepara dan Pemohon telah dewasa sehingga cakap bertindak secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Jepara berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon telah cakap secara keperdataan, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah untuk syarat pembuatan Paspor;
- Bahwa nama Pemohon semula di Paspor adalah Nurul Izzatul Laelah diperbaiki menjadi Nur Ijeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen Pemohon yang tidak sama adalah dokumen Paspornya;
- Bahwa nama Nurul Izzatul Laelah dan Nur Ijeh adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka - 2 menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : A 6861906 atas nama Nurul Izzatu Laela diganti menjadi Nur Ijeh sesuai dokumen yang di miliki oleh pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 tercatat nama Pemohon adalah **Nur Ijeh**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-9 tercatat nama Pemohon adalah **Nurul Izzatul Laelah**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak bisa menunjukan Akta Perkawinanya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan:

- (1) *Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*;
- (2) *Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan:

- (1) *Paspor biasa terdiri atas : a. Paspor elektronik, b. Paspor biasa non elektronik*”;
- (2) *Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan :

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. *Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku*;
- b. *Kartu keluarga*;
- c. *Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis*;
- d. *Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;
- e. *Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama*; dan
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor*”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keimigrasian, prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah mendatangi kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data diri nama pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana bukti surat dan Pemohon saat mengajukan lampiran syarat-syarat untuk pembuatan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon pada syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana yang diajukan dengan identitas Pemohon dalam data paspor terdapat kesalahan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang seharusnya tercantum Nurul Izzatul Laelah diperbaiki menjadi Nur Ijeh;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 dan P-8 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentang administrasi kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon yang tertulis Nurul Izzatul Laelah diperbaiki menjadi Nur Ijeh sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai alat bukti yang autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dan permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohonan angka 2 dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pembetulan identitas tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas II Pati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan, Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan biodata Pemohon dalam Paspor nama Pemohon yang semula Nurul Izzatul Laelah diperbaiki menjadi Nur Ijeh;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Pati setelah turunan/ salinan dari Penetapan ini diperlihatkan oleh Pemohon untuk segera membetulkan data nama Pemohon yang semula Nurul Izzatul Laelah diperbaiki menjadi Nur Ijeh dalam penerbitan Paspor Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan sejumlah Rp137.500 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATRUF, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 7.500,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 137.500,00; |

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)